



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah atau strategi atau arahan dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
  - b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, perlu dilakukan penyesuaian kembali rencana strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 33 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB VII : PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI Peraturan Bupati ini, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;

- i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;

- q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- t. Lampiran XX : Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- v. Lampiran XXII : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- w. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- x. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- y. Lampiran XXV : Rencana Strategis Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;

- z. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- aa. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- bb. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- cc. Lampiran XXIX : Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- dd. Lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- ee. Lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- ff. Lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- gg. Lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- hh. Lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- ii. Lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- jj. Lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;

- kk. Lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Jati Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- mm. Lampiran XXXIX : Rencana Strategis Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
- nn. Lampiran XL : Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026; dan
- oo. Lampiran XLI : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004



